

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 angka (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud dengan penuntutan adalah “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Hal ini menjelaskan bahwa wewenang untuk melakukan penuntutan dimiliki oleh penuntut umum. Berdasarkan Pasal 13 KUHAP, Penuntut umum adalah “jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Pengaturan mengenai wewenang penuntut umum untuk melakukan penuntutan diatur lebih lanjut pada Pasal 14 huruf (g) bahwa “Penuntut umum mempunyai wewenang: melakukan penuntutan”.

Berdasarkan penjelasan dalam KUHAP, proses penuntutan merupakan perwujudan dari penyelenggaraan kekuasaan pemerintah yang didasari oleh hukum. Hal ini sejalan dengan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Maksud dari negara hukum disini adalah “Negara yang penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan atas hukum”¹. Dalam hal ini keberadaan hukum sebagai seperangkat aturan yang dibentuk oleh sebuah lembaga legislatif atau lembaga pembentuk undang-undang dengan tujuan untuk menciptakan

¹Rokilah, “Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule of Law”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm. 16 diakses dari <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/article/view/8167>, pada tanggal 30 Januari 2021, pukul 22:43 WIB.

keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat. Di dalam aturan tersebut terkandung sanksi yang diancam terhadap orang-orang yang melanggarnya.

Hukum yang berlaku di tiap negara di dunia sebagian besar dipengaruhi oleh latar belakang budaya, moral, sejarah serta nilai agama yang berlaku di masing-masing wilayah. Karena itu tiap negara punya sistem hukum yang berbeda antara satu dengan yang lain. Menurut John Henry Merryman dalam Astim Riyanto, beliau memaparkan “ada tiga tradisi hukum yang utama, yaitu tradisi hukum kontinental (*civil law*), tradisi hukum adat (*common law*), dan tradisi hukum sosialis (*socialist law*)”². Sistem hukum yang dianut di Indonesia adalah Sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law System* karena merupakan negara jajahan Belanda yang sejak awal telah menganut sistem hukum ini. Ciri khas dari sistem hukum Eropa Kontinental mengutamakan sumber hukum tertulis sebagai dasar hukum utama. Atas pengaruh sistem hukum tersebut, Indonesia menjadikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan Belanda sebagai salah satu sumber hukum tertulis dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia.

Menurut M. Jordan, Syofan Nur dan Erwin, yang dimaksud dengan Hukum Acara Pidana adalah “hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilakukan”³. Hukum Acara Pidana digunakan sebagai pedoman dalam proses peradilan yang dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, pemeriksaan di pengadilan dan berakhir pada lembaga

²Astim Riyanto, “Sistem Hukum Negara-Negara Asia Tenggara”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-37 No. 2, 2007, hlm. 266 diakses dari <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1479>, pada tanggal 2 Februari 2021 pukul 23:34 WIB.

³M. Jordan, Syofyan Nur dan Erwin, “Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum”, *PAMPAS: Journal of Criminal*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 141 diakses dari <https://onlinejournal.unja.ac.id/pampas/article/view/9615>, pada tanggal 30 Januari 2021 pukul 22:22 WIB.

permasalahan. Berdasarkan pendapat Kadri Husin, beliau mengemukakan bahwa “Hukum acara pidana dalam aplikasinya merupakan sistem hukum, yaitu suatu interaksi dari beberapa subsistem hukum dalam mencapai tujuan, antara lain hukum substantif, penegak hukum, dan budaya hukum”⁴. Prosedur yang diatur di dalamnya digunakan untuk mengungkap kebenaran dari suatu perkara yang hendak diselesaikan dan memberika keadilan bagi pencari keadilan.

Menurut Bassiouni dalam Barda Nawawi Arief, mengatakan bahwa:

Tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana dalam kepentingan-kepentingan sosial terkandung nilai tertentu yang perlu dilindungi yaitu:

1. Pemeliharaan tertib masyarakat;
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain, dan
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dengan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu⁵.

Di dalam hukum pidana formil, proses peradilan pidana dimulai dengan proses penyelidikan yang diatur dalam Pasal 1 angka (5) KUHP yaitu “Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Artinya bahwa setelah diketahuinya telah terjadi suatu tindak pidana maka langkah selanjutnya adalah dilaksanakannya penyidikan yang diatur dalam Pasal 1 angka (2) KUHP yang menyatakan bahwa penyidikan adalah “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka”. Dimulainya proses penyelidikan dan selanjutnya dilakukan proses penyidikan di

⁴Kadri Husin, Budi R. Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 17.

⁵Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru*, Edisi Kedua, Cet. Ke-3, Prenada Media Group, 2011, hlm. 36.

dasari oleh pengaturan dalam Pasal 17 KUHAP yang menyatakan bahwa “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup” bahwa bukti permulaan yang cukup adalah berupa minimal dua alat bukti yang dapat meyakinkan penyidik bahwa diduga telah terjadi suatu tindak pidana.

Dari hasil pemeriksaan penyidikan beserta bukti-bukti yang ditemukan nantinya akan diperiksa oleh jaksa yang selanjutnya disebut dengan tahap penuntutan. Berdasarkan pendapat Suharto, beliau menjelaskan bahwa “Perkara pidana yang diperiksa oleh jaksa penuntut umum berdasarkan Pasal 1 butir (7) KUHAP ialah berita acara pemeriksaan perkara pidana yang dibuat oleh penyidik dan telah dinyatakan lengkap serta memenuhi syarat yuridis untuk diserahkan pada penuntut umum”⁶. Dari penjelasan yang diatur dalam Pasal 138 ayat (1) KUHAP, dalam waktu tujuh hari penuntut umum akan segera mempelajari dan meneliti berkas hasil penyidikan yang telah ia terima dari penyidik dan segera memberitahu apakah hasil penyidikan tersebut telah lengkap atau tidak. Menurut Sahuri Lasmadi dalam Uswantun Hasanah dan Yulia Monita, beliau mengemukakan bahwa:

Cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan, berdasarkan hasil perolehan dan penjabaran, keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian⁷.

Penelitian ini berfokus kepada kewenangan penuntutan perkara pidana yang diatur dalam Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand.

⁶Suharto, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 11.

⁷Uswantun Hasanah dan Yulia Monita, “Sidik Jari sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana”, *PAMPAS: Journal of Criminal*, Vol. 1 No. 3, 2020, hlm. 140 diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11086/10266>, pada tanggal 30 Januari 2021, pukul 23:29 WIB.

Negara Thailand menerapkan sistem hukum negara Monarki Konstitusional dengan perpaduan antara *Common Law dan Civil Law*. Saat sistem Monarki absolut Thailand diganti oleh demokrasi konstitusional, konstitusi telah membagi kekuasaan, fungsi, dan tugas serta menata ulang lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan Raja sebagai kepala negara dan menjalankan kekuasaan legislatif melalui parlemen, kekuasaan eksekutif melalui dewan kementerian dan kekuasaan kehakiman melalui pengadilan..

In 1987, Thai law and judicial system was reformed to modernization with the same Western Nations. The court were reduced into Single Court and under Commanded by Ministry of Justice who established on 25th March 1981. Although European civil law influenced Thai Legal system and a public prosecutor precedes criminal prosecution, nonetheles an injured person also possibly file a criminal complaint because traditional Thai law permits citizen to bring a prosecution to the King.

Pada tahun 1987, hukum dan sistem peradilan Thailand di reformasi menjadi modernisasi dengan negara-negara Barat yang sama. Pengadilan di reduksi menjadi Pengadilan Tunggal dan di bawah komando Kementerian Kehakiman yang di dirikan pada tanggal 25 Maret 1981. Meskipun hukum perdata Eropa mempengaruhi sistem hukum Thailand dan penuntut umum mendahului tuntutan pidana, namun orang yang terluka juga mungkin mengajukan pengaduan pidana. Ini karena hukum tradisional Thailand mengizinkan warga untuk mengajukan tuntutan kepada Raja⁸.

Berbeda dengan pengaturan didalam hukum acara pidana Indonesia, berdasarkan *Section 2 (14) Title I General Provisions Division I Preliminary The Criminal Procedure Code* Thailand, definisi Jaksa sebagai pejabat yang memiliki wewenang untuk mengajukan perkara pidana di pengadilan memiliki 3 (tiga) arti seperti yang dijelaskan dibawah ini yaitu:

Section 2 (14):

Prosecutor means either the public prosecutor or the injured person who has instituted a criminal case in Court, or both. In case of the Public Prosecutor and the injured person are joint prosecutors.

Bagian 2 (14):

Penuntut adalah penuntut umum atau orang yang dirugikan yang telah mengajukan perkara pidana di pengadilan, atau keduanya, dalam hal penuntut umum dan orang yang dirugikan adalah penuntut bersama.

⁸Sunee Kanyajit, "Development of Inquiry Officer in Criminal Justice System of Thailand", *International Journal of Crime; Law and Social Issues*, Vol. 5 No.1, 2018, hlm. 124 diakses dari https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3247714, pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 21:43 WIB.

Dari penjelasan *section 2 (14)* diatas menunjukkan bahwa di Thailand, pihak yang dapat berperan sebagai jaksa adalah penuntut umum sebagai seorang pejabat yang memiliki wewenang dari undang-undang tersebut, pihak yang dirugikan (korban), atau penuntut umum dan korban yang bergabung bersama yang disebut sebagai *joint prosecutor*. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka (6) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Artinya penuntut umum adalah pejabat yang bertindak atas nama negara yang akan mewakili korban untuk melakukan penuntutan dan membuktikan pada sidang pengadilan. Meskipun kejahatan yang terjadi bukanlah suatu perkara yang menyebabkan kerugian terhadap banyak orang, negara memiliki kewajiban untuk mewakili korban dalam memperjuangkan haknya sekaligus menjalankan hukum pidana formil.

Oleh karena perbedaan definisi Jaksa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana milik Indonesia dan Thailand, Penelitian ini akan berfokus pada perbedaan wewenang penuntutan perkara pidana masing-masing negara. Terhadap negara Thailand yang memberikan wewenang menuntut kepada korban, cara penuntutan ini disebut sebagai penuntutan pribadi.

Private prosecutions are those prosecutions initiated against state agents where relatives of victims and/or non-governmental organizations (NGOs) participated in the criminal proceedings.

Penuntutan pribadi adalah penuntutan yang dilakukan terhadap agen negara di mana kerabat korban dan/atau organisasi non pemerintah (LSM) berpartisipasi dalam proses pidana⁹.

Penuntutan Pribadi dilakukan sendiri oleh korban bersama penasehat hukum yang dipilih sendiri oleh korban yang akan membantu berproses di pengadilan. Penuntutan pribadi atau yang

⁹Veronica Michel-Luviano, “Access to Justice, Victims’ Rights, and Private Prosecution in Latin America: The Cases of Chile, Guatemala, and Mexico”, Dissertation in Partial Fulfilment of Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, Minnesota, 2012, hlm. 127.

biasa disebut *private prosecution* dapat membantu mengatasi beberapa permasalahan dalam sistem peradilan pidana.

Private Prosecution is criminal prosecution started by a private individual or body, who is not acting on behalf of the police or any other prosecuting authority or body that conducts prosecutions” (Penuntutan pribadi adalah penuntutan pidana yang dimulai oleh individu atau pribadi seseorang, yang tidak bertindak atas nama polisi atau otoritas atau badan lain yang menuntut yang melakukan penuntutan)¹⁰.

Pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan mengajukan penuntutan perkara pidana di atur pada *Title III Prosecution of Criminal Cases and Filling of Civil Cases in Connection with an Offence. Chapter I Prosecution of Criminal Cases, Section 28 of The Criminal Procedure Code Thailand*.

Section 28 – The following persons are entitled to institute the criminal prosecution in the court.

(1) *The Public Prosecutor;*

(2) *The injured person.*

Bagian 28 – Orang-orang dibawah ini adalah mereka yang dapat mengajukan perkara pidana ke pengadilan.

(1) Jaksa Penuntut Umum;

(2) Korban.

Selain korban sebagai pihak yang punya wewenang untuk mengajukan perkara pidana di pengadilan, pada *section 2 (14)* juga menjelaskan bahwa korban dan penuntut umum dapat bergabung sebagai jaksa yang akan melakukan penuntutan terhadap suatu perkara pidana atau yang disebut sebagai *joint prosecutor*. Pengaturan atas *joint prosecutor* ini dimulai pada *section 30* yang menjelaskan bahwa:

Section 30- In the criminal prosecution to be instituted by the Public Prosecutor, the injured person may apply by the motion to associate oneself as the prosecutor at any stage of the proceedings before the pronouncement of judgement of the Court of First Instance.

Bagian 30- Dalam penuntutan yang telah diajukan oleh penuntut umum, korban dapat mengajukan mosi untuk bergabung sebagai jaksa pada tahap apa saja di proses peradilan pidana sebelum pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.

¹⁰<https://www.fraudadvisorypanel.org/>, *Do you wish to begin a private prosecution?* Diakses pada hari Rabu 21 Oktober, Pukul 21:42 WIB.

Undang-undang juga memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk mengajukan mosi untuk menggabungkan diri dengan korban yang telah mengajukan perkara pidana secara pribadi sehingga penuntut umum akan mendampingi korban selama proses peradilan dengan memperhatikan kerugian dan penderitaan yang dialami korban namun tidak mengabaikan hak terdakwa.

Oleh karena kekosongan norma yang mengatur tentang wewenang korban untuk bertindak aktif selama proses peradilan pidana, maka penulis tertarik untuk membandingkan peraturan kewenangan penuntutan perkara pidana menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Thailand, sehingga dengan demikian dapat memberikan bahan hukum apa yang mungkin perlu dikembangkan atau diubah demi kepentingan integritas masyarakat dan pencapaian suatu hukum yang adil. Penelitian ini juga dilatar belakangi dari posisi korban didalam sistem peradilan pidana Indonesia yang cenderung bersifat pasif. Penuntutan menurut sistem peradilan pidana Indonesia menganut prinsip dominus litis yaitu hak monopoli negara dimana negara akan mengambil alih peran penuntutan dari korban untuk meminimalisir potensi pembalasan yang bersifat pribadi secara emosional.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki, negara punya otoritas untuk mengatur warga negaranya melalui tiga jenis kekuasaan yang diatur oleh undang-undang. Oleh karenanya implikasi dari sifat monopoli negara pada sistem peradilan pidana Indonesia tadi adalah kejahatan diartikan sebagai konflik diantara pelaku dan negara (karena dalam hal ini korban telah diwakilkan). Korban sebagai pihak yang paling dirugikan dari terjadinya suatu kejahatan kehilangan peran.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah

diajtuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali¹¹.

Padahal peran korban di dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan khususnya di tahap pembuktian, dimana kualitas kesaksian dari korban berkedudukan sebagai alat bukti yang sah bersama keterangan saksi lainnya seperti yang diatur pada Pasal 184 KUHAP. Sehubungan dengan hal ini, Rena Yulia mengemukakan bahwa:

Pemberdayaan korban dalam pembahasan ini adalah kemampuan hukum (*legal capacity*) yaitu kemampuan untuk berbuat sesuatu, kemampuan untuk bergerak dan bertindak. Dalam hal ini kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian pembahasannya mengenai pemberdayaan korban dalam sistem peradilan pidana sehingga korban mempunyai kemampuan untuk berbuat sesuatu, bergerak, bertindak serta kemampuan sebagai pendukung hak dan kewajiban¹².

Timbulnya perasaan tidak puas dari pihak korban salah satunya dipicu oleh keterbatasan ruang gerak untuk memperjuangkan hak mereka. Presentasi keterlibatan pihak korban dalam proses peradilan pidana sangat kecil. Korban nyaris kehilangan kesempatan untuk memulihkan keadaan semula bahkan seringkali tidak diberitahu soal perkembangan perkara pidana yang menimpa dirinya. Sehubungan dengan hal ini, Siswanto Sunarso menyatakan bahwa:

Dalam banyak hal, polisi, jaksa, melakukan tugas dengan dalih membantu kepentingan korban, tetapi dalam praktiknya korbanlah yang justru membantu institusi tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Karena korban diposisikan sebagai saksi yang tiada lain adalah sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian¹³.

Jaksa penuntut umum lebih mementingkan keadilan terhadap kepentingan umum dibandingkan keadilan terhadap kepentingan pribadi si korban. “Minimalnya pemberian perlindungan dan bantuan terhadap korban tindak pidana justru memberi sumbangsih besar bagi merosotnya

¹¹Ni Putu Rai Yuliantini, “Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Februari 2015, hlm. 83 diakses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/5006>, pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 23:14 WIB.

¹²Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Edisi Pertama, Cet. Ke-1, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 158.

¹³Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Edisi 1 Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 44.

kualitas penegakan hukum dalam suatu negara”¹⁴. Berdasarkan penjelasan tersebut, jenis penuntutan gabungan yang memberikan kesempatan terhadap korban untuk melakukan penuntutan terhadap perkara pidana yang menimpa dirinya dengan bantuan jaksa penuntut umum diharapkan menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap korban.

Pemikiran terhadap pentingnya korban kejahatan memperoleh perhatian dikemukakan lebih lanjut oleh M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom dalam Ni Putu Rai Yuliantini yaitu karena:

Korban adalah pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya suatu kejahatan, sehingga seyogyanya harus mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan si korban. Disamping itu, seringkali korban memiliki peranan yang penting bagi terjadinya suatu kejahatan yang diharapkan diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya bermuara pada keadilan dan menurunnya kuantitas ataupun kualitas dari kejahatan¹⁵.

Terkait dengan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin meneliti lebih dalam dengan judul penelitian **“Studi Perbandingan Kewenangan Penuntutan Perkara Pidana dalam Perspektif Sistem Pembuktian menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan tersebut dengan memfokuskan pada:

1. Bagaimana pengaturan kewenangan penuntutan perkara pidana menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand?

¹⁴Hasmiah Hamid, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana di Indonesia”, 2018, hlm. 3 diakses dari <https://osf.io/7aknf/>, pada tanggal 3 Februari 2021 pukul 00:15 WIB.

¹⁵Ni Putu Rai Yuliantini, *Op. Cit.*, hlm. 84.

2. Apa persamaan dan perbedaan dari masing-masing kewenangan penuntutan perkara pidana menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand dalam perspektif sistem pembuktian?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan diatas maka tujuan dan manfaat penulisan skripsi ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan kewenangan penuntutan perkara pidana yang diatur dalam masing-masing Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand.
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing kewenangan penuntutan menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian untuk menulis skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, yakni:

a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi sumbangan terhadap perkembangan kajian ilmu pengetahuan, melengkapi karya ilmiah serta dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap ketentuan penuntutan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan *Criminal Code Procedure Code Thailand*.

b. Manfaat Praktis

Secara praktisi dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pengembangan hukum nasional khususnya terhadap pembaharuan Hukum Acara Pidana di Indonesia.

C. Kerangka Konseptual

Guna mengetahui dan memahami maksud dari judul skripsi ini dan mempermudah dalam membahas permasalahan serta untuk menghindari penafsiran yang berbeda, penulis perlu menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu:

1. Perbandingan Hukum

Menurut M. Fuady dalam Nurul Qamar menyatakan bahwa:

Perbandingan hukum adalah suatu pengetahuan dan metode mempelajari ilmu hukum dengan meninjau lebih dari satu sistem hukum, dengan meninjau kaidah dan/atau aturan hukum dan/atau yurisprudensi serta pendapat ahli yang kompeten dalam berbagai sistem hukum tersebut untuk menemukan persamaan dan perbedaan, sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan dan konsep-konsep tertentu, kemudian dicari sebab-sebab timbulnya persamaan dan perbedaan secara historis, sosiologis, analitis dan normatif¹⁶.

Berbeda dengan pendapat M. Fuady, Rudolf B. Sclesinger dalam Romli Atmasasmita memberikan definisi tentang perbandingan hukum yaitu:

Perbandingan hukum merupakan metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum¹⁷.

2. Hukum Acara Pidana

Menurut Moelyatno dalam Andi Sofyan dan Abd. Asis, hukum acara pidana adalah “hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/mempertahankan hukum pidana

¹⁶Nurul Qamar, *Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*, Cet. Ke-1, Refleksi, 2010, hlm. 8.

¹⁷Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cet. Ke-1, Mandar Maju, 1996, hlm. 7.

materiel”¹⁸. Berbeda dengan Moelyatno, Van Bemmelen dalam Hafrida memberikan definisi tentang fungsi dari Hukum Acara Pidana adalah untuk: “(1) Mencari dan menemukan kebenaran, (2) Pemberian keputusan oleh hakim (3) Pelaksanaan putusan”¹⁹.

3. Kewenangan

Kewenangan adalah sebuah hak, kewajiban maupun fungsi atau pembatas terhadap suatu lembaga negara menurut aturan hukum untuk melaksanakan tindakan tertentu. “Pembatasan dan pemisahan kekuasaan juga sangat diperlukan untuk menghindari adanya kekuasaan yang terpusat atau terkonsentrasi pada suatu kekuasaan saja”²⁰.

4. Penuntutan

Pengaturan mengenai penuntutan diatur dalam Pasal 1 angka (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, yang menjelaskan bahwa “Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

D. Landasan Teoretis

1. Perbandingan Hukum

¹⁸Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Cet. Ke-1, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 3.

¹⁹Hafrida, “Perekaman Proses Persidangan pada Pengadilan Negeri ditinjau dari Aspek Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, hlm. 20 diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/43281-ID-perekaman-proses-persidangan-pada-pengadilan-negeri-ditinjau-dari-aspek-hukum-ac.pdf>, pada tanggal 3 Februari 2021 pukul 00:25 WIB.

²⁰Anna Triningsih dan Nuzul Qur’aini, “Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 4, 2017, hlm. 781 diakses dari <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1444>, pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 23:35 WIB.

Studi perbandingan dimaksudkan untuk mempelajari tentang prinsip dan sistem hukum yang dianut oleh berbagai negara dengan niat membandingkan keduanya.

Di dalam *Black's Law Dictionary* dikemukakan, bahwa *Comperative Jurisprudence* ialah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum (*the study of principles of legal science by the comparison of various systems of law*)²¹.

Lain halnya dengan pengaturan dalam *Black's Law Dictonary*, Ade Maman Suherman dalam Andi Safriani menyatakan bahwa:

Perbandingan sistem hukum ditujukan untuk memperoleh suatu pemahaman yang komprehensif tentang semua sistem hukum yang eksis secara global dan paling tidak diperoleh manfaat:

- a. Dengan mempelajari perbandingan sistem hukum dapat memahami potret budaya hukum negaranya sendiri dan mengadopsi hal-hal yang positif dari sistem hukum asing guna pembangunan hukum nasional.
- b. Dengan mempelajari perbandingan sistem hukum yang tepat dalam melakukan hubungan hukum dengan negara lain yang berlainan sistem hukumnya.
- c. Untuk kepentingan harmonisasi hukum dalam pembentukan hukum supranasional²².

Dalam melakukan perbandingan hukum, ada dua metode atau cara membandingkan yaitu memberbandingkan secara makro dan mikro. Perbandingan secara mikro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalh hukum tertentu sedangkan perbandingan secara makro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya²³.

Perbandingan sistem hukum dimaksudkan sebagai sebuah metode membandingkan berbagai sistem hukum asing yang berlaku di berbagai negara. Dalam hal ini, manfaat melakukan perbandingan hukum menurut Rene David dan Brierley dalam Ade Maman Suherman yaitu:

- a. Berguna dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis;

²¹Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 3.

²²Andi Safriani, "Hakikat Hukum dalam Perspektif Perbandingan Hukum", *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 5 No. 2, 2018, hlm. 19 diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/234750603.pdf>, pada tanggal 1 Februari 2021 Pukul 23:48 WIB.

²³Rian Prayudi Saputra, "Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Inggris", *Jurnal Pahlawan*, Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 60 diakses dari <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/615>, pada tanggal 3 Februari 2021 pukul 00:30 WIB.

- b. Penting untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum nasional kita sendiri;
- c. Membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa-bangsa lain dan oleh karena itu, memberikan sumbangan untuk menciptakan hubungan/suasana yang baik bagi perkembangan-perkembangan internasional²⁴.

2. Teori Kewenangan

Sukamto Satoto mengemukakan bahwa kewenangan dapat diperoleh melalui tiga sumber yaitu:

- a. Atribusi, kewenangan yang diperoleh melalui pembagian kekuasaan oleh undang-undang dasar, atau merupakan kewenangan yang diperoleh bersamaan dengan pembentukan lembaga atau badan yang bersangkutan
- b. Delegasi, kewenangan yang berasal dari delegasi pelimpahan melalui organ pemerintahan kepada organ lain dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Mandat, kewenangan yang berasal dari pelimpahan melalui hubungan atasan dan bawahan²⁵.

Dalam hal ini, kewenangan yang dimiliki oleh penuntut umum sebagai pejabat yang diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan diperoleh melalui kewenangan Atribusi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Indonesia. Sedangkan kewenangan untuk melakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum, korban, serta gabungan antara korban dan penuntut umum merupakan kewenangan Atribusi sebagaimana yang telah diatur pada *section 2 (14), Title I General Provisions of Division I Preliminary The Criminal Procedure Code of Thailand*.

Berdasarkan pendapat Philipus M. Hadjon dalam Taufik Rachman, beliau menjelaskan bahwa karakter wewenang dapat dibedakan atas wewenang terikat dan wewenang diskresi.

- a. Wewenang terikat adalah wewenang dari pejabat atau badan pemerintah yang wajib dilaksanakan atau tidak dapat berbuat lain selain dari apa yang tercantum dalam isi sebuah peraturan. Wewenang ini sudah ditentukan isinya secara rinci, kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan.

²⁴Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 17-18.

²⁵Sukamto Satoto, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2015, hlm. 51.

- b. Wewenang diskresi (*beleidsvrijheid, discretionary power, freies ermessen*) adalah wewenang yang diberikan beserta kebebasan dari pejabat untuk mengatur secara lebih konkret dan rinci, sedangkan peraturan perundang-undangan hanya memberikan hal-hal yang pokok saja²⁶.

Berbeda dengan pendapat Philipus M. Hadjon, Prajudi Atmosudirdjo dalam Bambang

Waluyo, Kewenangan yaitu:

apa yang disebut kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat²⁷.

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Mengenai teori kebijakan hukum pidana, Bryan A. Garner dalam M. Ali Zaidan menyatakan bahwa “kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) merupakan cabang dari (ilmu) hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kejahatan (*the branch of criminal science concerned with protecting against crime*)”²⁸. Istilah dari Kebijakan Hukum Pidana juga biasanya disebut sebagai Pembaharuan Hukum Pidana. Pendapat ahli lain yang juga memberikan definisi tentang kebijakan hukum pidana adalah Sudarto dalam Barda Nawawi, beliau memberi definisi singkat bahwa “politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”²⁹.

²⁶Taufik Rachman, “Dasar Teori Kewenangan Penyidik Maupun Penuntut Umum Dalam Menghentikan Perkara Pidana”, *Yuridika*, Vol. 25, No. 1, 2010, hlm 19-20 diakses dari <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/5733>, pada tanggal 2 Februari 2021 pukul 00:07 WIB.

²⁷Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Cet. Ke-2, Jakarta, 2017, hlm 213.

²⁸M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Cet. Ke-1, Jakarta, 2016, hlm. 124.

²⁹Barda Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 3.

Pendapat ahli lain yang memberikan definisi tentang kebijakan hukum pidana yaitu

Marc Ancel dalam John Kenedi bahwa:

Kebijakan hukum pidana atau penal policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, yang mana peraturan hukum positif (the positive rules) dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan³⁰.

G.Peter Hoefnagels dalam John Kenedi mengemukakan beberapa istilah untuk definisi kebijakan kriminal diantaranya yaitu:

1. *Criminal Policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan);
2. *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan);
3. *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan);
4. *Criminal policy is a rational total of response to crime* (Kebijakan kriminal adalah salah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional)³¹.

Kebijakan kriminal pada hakikatnya, menurut Muladi dan Barda Nawawi dalam John Kenedi adalah

Bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan yang merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare) sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat³².

4. Teori Pembuktian

Sistem pembuktian merupakan seperangkat aturan yang berisi tentang jenis-jenis alat bukti yang dipergunakan dalam menentukan benar atau tidaknya terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana. Macam-macam teori pembuktian adalah sebagai berikut:

³⁰John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (penal policy)*, Pustaka Belajar, Cet. Pertama, Yogyakarta, 2017, hlm. 59.

³¹*Ibid.*, hlm. 39-40.

³²*Ibid.*, hlm. 51.

a. Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif

Pembuktian yang didasarkan melalui kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif. Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melalui. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali³³.

b. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim melalui

Menurut sistem ini, dianggap cukuplah bahwa hakim mendasarkan terbuhtinya suatu keadaan atas keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam sistem ini hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menentukan apa suatu keadaan harus dianggap telah terbukti³⁴.

c. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi³⁵.

d. Teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif

R. Soesilo mengatakan bahwa berdasarkan teori ini, pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah:

ketika hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman, apabila sedikit-dikitnya jumlah alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang ada, ditambah dengan keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa, maka harus diputus bebas. Disini bukanlah undang-undang yang berkuasa melainkan hakim, tetapi kekuasaan itu dibatasi oleh undang-undang³⁶.

³³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cet. Ke-4, Jakarta, 2018, hlm. 251.

³⁴Susanti Ante, "Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana", *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 2, 2013. hlm. 100 diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1544>, pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 16:10 WIB.

³⁵Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 253.

³⁶R. Soesilo, *Teknik Berita Acara, Ilmu Bukti dan laporan (menurut KUHAP)*, Karya Nusantara, Bandung, 1998, hlm. 7.

Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, seperti yang telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Di Thailand, untuk melakukan penuntutan tidak ada ketentuan yang mengatur tentang minimal alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP Indonesia. Dalam hal melakukan penuntutan, jaksa penuntut umum membuat tuntutan berdasarkan pada bukti-bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Jaksa Thailand memiliki pilihan yang luas untuk melakukan penuntutan atau tidak. Menurut Puttisombat dalam Andi Hamzah, “Walaupun tidak cukup bukti, jaksa dapat mengajukan perkara ke pengadilan. Sebaliknya walaupun cukup bukti ia dapat tidak menuntut”³⁷.

Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaturan tentang kewenangan penuntutan perkara pidana dalam perspektif sistem pembuktian yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana Indonesia dan Criminal Procedure Code Thailand serta persamaan dan perbedaaan dari masing-masing metode penuntutan yang dianut oleh hukum acara pidana Indonesia maupun Thailand.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dilakukan secara yuridis normatif “penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang

³⁷Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 46.

lain”³⁸. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menafsirkan dan membandingkan berbagai bahan hukum tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*Statuta Approach*) yaitu penelitian terhadap pengaturan kewenangan penuntutan serta persamaan dan perbedaan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dengan *Criminal Procedure Code* Thailand. Selanjutnya adalah pendekatan konseptual yaitu “penelitian terhadap konsep-konsep hukum, lembaga hukum, dan sebagainya”³⁹ yang dilakukan melalui pemahaman konsep untuk dianalisa sehingga menjawab rumusan masalah penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan, “yang mana pendekatan ini dilakukan dengan menekankan dan mencari adanya perbedaan-perbedaan yang ada pada berbagai sistem hukum”⁴⁰ yaitu dengan membandingkan pengaturan kewenangan penuntutan antara Negara Indonesia dengan Negara Thailand.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Berdasarkan penjelasan oleh Suratman dan Philips Dillah, bahan hukum primer terdiri dari: “Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”⁴¹. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Negara Thailand.

³⁸ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta Bandung, 2015, hlm. 51.

³⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Cet. Ke-2, 2016, hlm. 92.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 52.

⁴¹ Suratman dan Philips Dillah, *Op.Cit.*, hlm. 67.

- b. Bahan hukum Sekunder yaitu bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta memberi petunjuk untuk memahami bahan hukum primer, diantaranya literatur atau bahan bacaan ilmiah seperti buku dan Jurnal yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu website dan situs internet berbasis ilmu hukum yang berhubungan dengan judul penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara interpretasi perbandingan hukum yang bertujuan untuk menjabarkan peraturan mengenai kewenangan penuntutan yang diatur didalam KUHAP Negara Indonesia dan Negara Thailand, serta menemukan persamaan dan perbedaan dari kedua aturan tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 bab, yaitu:

Bab I **PENDAHULUAN** penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II **TINJAUAN PUSTAKA** Bab ini berisi tentang uraian pengertian tentang perbandingan hukum, hukum acara pidana, lalu selanjutnya uraian tentang kewenangan, penuntutan dan juga pengertian tentang sistem pembuktian.

Bab III **PEMBAHASAN** Pada bab ini, penulis akan membahas tentang ketentuan mengenai pengaturan kewenangan penuntutan perkara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dan *The Criminal Procedure*

Code Thailand, kemudian menguraikan tentang perbedaan dan persamaan dari masing-masing kewenangan penuntutan tersebut.

Bab IV **PENUTUP** Bab terakhir berisi penutup dari keseluruhan skripsi, Penulis akan menambahkan kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya yang didasari oleh rumusan masalah dan dengan kesimpulan itulah penulis akan memberikan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.